

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Era globalisasi dan pasar bebas yang akan berlaku tahun 2020 mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antara negara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota, termasuk Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan perlindungan masyarakat pekerja Indonesia, maka telah ditetapkan visi Indonesia sehat 2020 yaitu gambaran masyarakat Indonesia di masa depan, yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Depkes RI, 2002).

Potensi bahaya atau *hazard* terdapat di setiap tempat dimana dilakukan suatu aktivitas, baik dirumah, di jalan, maupun di tempat kerja. Apabila *hazard* tersebut tidak dikendalikan dengan tepat akan dapat menyebabkan kelelahan, sakit, cedera, dan bahkan kecelakaan yang serius (Tarwaka, 2014).

Kecelakaan kerja sering terjadi akibat kurang dipenuhinya persyaratan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Hal ini direalisasikan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan seperti : Undang Undang RI No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per.05/Men/1996 mengenai sistem manajemen K3. K3 bertujuan untuk mencegah, mengurangi, bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*). (Kemenakertrans 2013)

Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan wujud dari kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi pekerja berdasarkan amanah undang-undang (UU). UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya. Peraturan Pemerintah Nomor

50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang memiliki 100 pekerja atau lebih atau yang dalam kerjanya mengandung resiko bahaya berupa kecelakaan kerja, ledakan, kebakaran, dan pencemaran serta penyakit akibat kerja diwajibkan menerapkan SMK3 (Ramli, 2013).

SMK3 juga merupakan bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung-jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, evaluasi dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan perkeretaapian dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang mewajibkan perusahaan untuk menerapkan SMK3, angka kecelakaan kerja dirasa cukup tinggi. Berdasarkan UU No 13. tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan “ tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. Di dunia, populasi penduduk usia kerja terus meningkat, pada tahun 2000-2015 populasinya meningkat dari angka 62,97% menjadi 65,62% (*World Bank*, 2017).

Meningkatnya angka penduduk usia kerja dunia ini sejalan dengan meningkatnya angka kecelakaan di dunia. Secara global, ILO memperkirakan sekitar 2,2 juta orang di seluruh dunia meninggal pada tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2014 dengan 337 juta kecelakaan kerja terjadi tiap tahunnya yang mengakibatkan sekitar 2,3 juta pekerja kehilangan nyawanya. Setiap harinya terjadi sekitar 6.000 kecelakaan kerja fatal di dunia (ILO, 2014).

Di Indonesia, angka kecelakaan kerja yang dipublikasikan oleh Pusat Data Ketenagakerjaan (Pusdatanaker, 2015) masih cukup tinggi yaitu sebanyak 14.519 kasus pada triwulan ke empat tahun 2014. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan bahwa telah terjadi kehilangan 71 juta jam-orang-kerja serta kerugian laba sebesar 340 milyar rupiah pada tahun 2012 akibat kecelakaan kerja (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

2014). Data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2009 telah terjadi 54.398 kasus kecelakaan kerja di Indonesia (Jamsostek, 2010). Data PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sampai akhir 2011 mencatat sekitar 99.491 kasus kecelakaan kerja atau sekitar 3,9% dari 2.567.671 tenaga kerja keseluruhan yang terdaftar Jamsostek di Indonesia. Selama tahun 2010 di Indonesia, berdasarkan laporan dari daerah, terjadi kasus kecelakaan kerja sebanyak 98.711 kasus. Sedangkan berdasarkan data semester I Tahun 2011 jumlah kecelakaan kerja adalah 48.511 kasus. Menurut data Kemenakertrans tahun 2012 ditinjau dari sumber kecelakaan, penyebab terbesar adalah mesin, pesawat angkut dan perkakas kerja tangan. Sementara berdasarkan tipe kecelakaan, yang terbanyak adalah akibat terbentur, bersinggungan dengan benda tajam yang mengakibatkan tergores, terpotong, tertusuk, dan terpukul dan terjatuh.

PT. PLN (PERSERO) sendiri mencatat data kecelakaan berdasarkan *unsafe condition* dan *unsafe action*. Terdapat data tahun 2018 bahwa kecelakaan kerja berdasarkan *unsafe condition* sebanyak 60 kejadian dan berdasarkan kejadian *unsafe action* sebanyak 20 kejadian. Data kejadian *unsafe condition* dan *unsafe action* tersebut merupakan kecelakaan yang terjadi pada mitra kerja maupun karyawan perusahaan. Jenis kecelakaan pada data *unsafe condition* dan *unsafe action* yang dihitung yaitu kejadian yang berupa jatuh dari ketinggian, tertimpa material konstruksi, dan kecelakaan lalu lintas (PT. PLN (PERSERO), 2018).

Penelitian H.W. Heinrich mengenai penyebab-penyebab kecelakaan menunjukkan bahwa penyebab kecelakaan pada umumnya adalah 88% karena faktor manusia (*unsafe act*), 10% karena faktor kondisi yang tidak aman (*unsafe condition*), dan 2% karena faktor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia adalah faktor yang paling tinggi yang menjadi penyebab kecelakaan (Goetsch, 2011).

Di sisi lain, penerapan SMK3 semata-mata merupakan pendekatan organisasional dan manajerial untuk menciptakan budaya keselamatan dalam perusahaan (Cooper, 2001). Hal ini ditegaskan oleh Bosak et al. (2013) bahwa

peraturan-peraturan K3 pada perusahaan dapat menjadi beban tambahan bagi pekerja selain beban target produksi yang harus dipenuhi. Untuk itu, diperlukan pendekatan lain yang lebih berfokus pada bagaimana “memenangkan” hati dan pikiran pekerja untuk bekerja dengan sehat dan selamat agar tidak terjadi human error pencetus kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja tanpa menjadi beban tambahan. Pendekatan ini dikenal dengan safety climate atau iklim keselamatan kerja. Jika saja faktor human error dapat ditekan dengan iklim keselamatan kerja yang baik, maka kerugian yang muncul akibat kecelakaan tersebut dapat diminimalisir. Akhirnya, tujuan penerapan SMK3 yang paling akhir yaitu terciptanya produktivitas kerja yang tinggi dapat tercapai (Bosak et al, 2013).

PT. PLN (PERSERO) Pusat Manajemen Proyek- Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi I atau yang disingkat PLN PUSMANPRO-UPMK I merupakan salah satu unit jasa penunjang PT. PLN (Persero) yang salah satu fungsinya sebagai konsultan supervisi konstruksi dengan tugas melaksanakan supervisi selama pelaksanaan konstruksi berjalan. Supervisi konstruksi dilakukan oleh PLN PUSMANPRO UPMK I meliputi supervisi konstruksi teknik dan supervisi K3. Selama menjalankan proses pengamatan lapangan pada tanggal 2 Agustus hingga 28 Agustus 2019 menemukan bahwa pelaksanaan K3 diproyek masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya organisasi dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja yang terintegrasi di proyek, serta kurang menyadarinya betapa besar risiko yang akan terjadi dan harus ditanggung oleh tenaga kerja dan perusahaan. Kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi dengan berbagai faktor yang dapat menimbulkan banyak kerugian.

PT. PLN PUSMANPRO UPMK I telah memiliki sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai standard pengelolaan K3 pada 14 Juli tahun 2017, untuk menerapkan K3 yang bertujuan untuk meminimalisasi angka kecelakaan kerja bagi seluruh karyawan maupun mitra kerja. Mengingat pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan sehingga diambil judul magang “Gambaran Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan (SMK3) di PT. PLN (PERSERO) Pusat Manajemen Proyek- Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi I (PLN PUSMANPRO-UPMK I) di Cawang Jakarta Timur” pada tahun 2019”.

## **1.2 Tujuan Magang**

### **1.2.1. Tujuan Umum**

Pengalaman magang ini bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan serta dapat memberikan pengalaman langsung di lapangan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN (PERSERO) Pusat Manajemen Proyek- Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi I (PLN PUSMANPRO-UPMK I) di Cawang Jakarta Timur Tahun 2019.

### **1.2.2. Tujuan Khusus**

1. Mengetahui Gambaran Umum PT. PLN (PERSERO) Pusat Manajemen Proyek- Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi I (PLN PUSMANPRO-UPMK I) di Cawang Jakarta Timur Tahun 2019.
2. Mengetahui Gambaran Unit K3L PT. PLN (PERSERO) Pusat Manajemen Proyek- Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi I (PLN PUSMANPRO-UPMK I) di Cawang Jakarta Timur Tahun 2019.
3. Mengetahui Gambaran Input (Sumber Daya Manusia, komitmen dan kebijakan K3, Perencanaan K3) di PT. PLN (PERSERO) Pusat Manajemen Proyek- Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi I (PLN PUSMANPRO-UPMK I) di Cawang Jakarta Timur Tahun 2019.
4. Mengetahui Gambaran Proses (Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3, Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3) di PT. PLN (PERSERO) Pusat Manajemen Proyek- Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi I

(PLN PUSMANPRO-UPMK I) di Cawang Jakarta Timur Tahun 2019.

5. Mengetahui Gambaran Output (Kajian, Penerapan, Implementasi) PT. PLN (PERSERO) Pusat Manajemen Proyek - Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi I (PLN PUSMANPRO-UPMK I) di Cawang Jakarta Timur Tahun 2019.

### **1.3 Manfaat Magang**

#### **1.3.2 Bagi Mahasiswa**

Merupakan media belajar dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa magang, meningkatkan pengetahuan terhadap gambaran penerapan sistem manajemen keselamatan serta mendapatkan pengalaman kerja dalam bidang keselamatan di PT. PLN (PERSERO) Pusat Manajemen Proyek- Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi I (PLN PUSMANPRO-UPMK I) di Cawang Jakarta Timur Tahun 2019 .

#### **1.3.3 Bagi Perusahaan**

Dengan dilakukan laporan magang ini dapat menjalin kemitraan antara Universitas Esa Unggul dengan PT. PLN (PERSERO) Pusat Manajemen Proyek Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi I (PLN PUSMANPRO-UPMK I), mendapatkan masukan dari mahasiswa terkait kegiatan yang bermanfaat bagi PLN PUSMANPRO-UPMK I, serta diharapkan dapat memberikan informasi mengenai gambaran penerapan sistem manajemen keselamatan di PLN PUSMANPRO-UPMK I Tahun 2019.

#### **1.3.4 Bagi Pihak Lain**

Dapat memberikan tambahan referensi bagi rekan-rekan yang memerlukan sumber data dalam penerapan sistem manajemen keselamatan (SMK) PT. PLN (PERSERO) Pusat Manajemen Proyek- Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi I (PLN PUSMANPRO-UPMK I) di Cawang Jakarta Timur Tahun 2019